



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708
- e. Direktur : A. Irwan Aten
- f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 - Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko Rahayu (Ketua Tim Audit)
2. Wigie Amrawati (Anggota Tim Audit)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Inhutani I UMI Gresik
- b. Nomor dan Tanggal SK : SK 239/Industri/1993
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Jl. Kapten Darmosugondo XXII, Tenggulunan Kec.
Kebomas, Kab. Gresik
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : -
- e. Pengurus : Landona

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	11 Februari 2019	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Inhutani I UMI Gresik atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Inhutani I UMI Gresik untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	11 - 17 Januari 2019	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	17 Januari 2019	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Inhutani I UMI Gresik - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	4 Maret 2019	Council LV-LK PT. MHI memutuskan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0007/MHI-VLK atas nama PT Inhutani I UMI Gresik berlaku kembali hingga tanggal 28 Februari 2019.

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian dan perubahan terakhir perusahaan PT Inhutani I UMI Gresik telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	Tersedia SIUP Besar No. 2360/AC.1.7/31.74/-1.824.27/e/2018 tanggal 4 Desember 2018 atas nama PT Eksploitasi dan Industri Hutan I, SIUP diterbitkan oleh Kepala Upt Kota Jakarta Selatan. Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017
verifier 1.1.1.c	M	Tersedia Izin HO nomor 503.02/38/437.74/2014 Tanggal 23 Juli 2014 an. PT Inhutani I UMI Gresik tentang pemberian izin gangguan (HO), status ulang ke-3 untuk industri mebel dan barang lainnya dari kayu. Izin Gangguan/HO saat ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sesuai Permendagri No 19 Tahun 2017
Verifier 1.1.1.d.	M	Tersedia TDP an. PT Inhutani I UMI Gresik nomor TDP : 13.02.1.16.00049 Tanggal 7 Februari 2018 diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik selaku Kepala Pendaftaran Perusahaan. Alamat dan ruang lingkup pada dokumen TDP sesuai dengan kondisi di lapangan PT. Inhutani I UMI Gresik memiliki TDP yang sah dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	PT Inhutani I UMI Gresik memiliki NPWP, SPPKP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	PT. Inhutani I UMI Gresik memiliki dokumen lingkungan UKL-UPL, surat rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Kayu Olahan dan Mebel dari Kayu PT. Inhutani I UMI Gresik nomor 660.36/ 437.75/2012 tanggal pengesahan 17 Januari 2012, diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik dan tersedia laporan semester ke Dinas Lingkungan Hidup.
Verifier 1.1.1.g	M	PT. Inhutani I UMI Gresik memiliki dokumen IUI IUI an. PT Inhutani I UMI Gresik nomor : 239/T/INDUSTRI/1993 tanggal 6 September 1993serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan di lapangan
Verifier 1.1.1.h	N/A	PT. Inhutani I UMI Gresik adalah pemegang IUI sehingga tidak terkena kewajiban untuk menyusun RPBBI.
Verifier 1.2.1	N/A	PT. Inhutani I UMI Gresik tidak menggunakan bahan baku impor dan tidak memiliki dokumen pengakuan atau pengenalan sebagai importir
Verifier 1.2.2	N/A	PT. Inhutani I UMI Gresik bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 1 (satu) tahun terakhir.
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT Inhutani I UMI Gresik bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 1.3.1. b	N/A	



Verifier 2.1.1.a	M	Pengadaan bahan baku untuk PT. Inhutani I - UMI Gresik diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018 yaitu dengan kebutuhan bahan baku dari UMI Juata sebesar 4.875,00 m3. Tersedia bukti dokumen jual beli berupa memorial pembayaran.
Verifier 2.1.1.b	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.c	M	Penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir (bulan Februari 2018 s/d Januari 2019) untuk kayu olahan (RST/ Kayu Gergajian) dilengkapi dengan bukti serah terima kayu atau surat jalan serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK.KO).
Verifier 2.1.1.d	M	Seluruh penerimaan kayu untuk periode 12 bulan terakhir (bulan Februari 2018 s/d Januari 2019) untuk kayu olahan (RST/ Kayu Gergajian) dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK.KO). PT Inhutani I UMI Gresik tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada.
Verifier 2.1.1.e	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT Inhutani I UMI Gresik tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Penerimaan bahan baku kayu gergajian/ RST untuk keperluan produksi selama 12 bulan terakhir bersumber hanya dari 1 (satu) pemasok yaitu PT. Inhutani I UMI Tarakan (IUIPHHK & IUI) yang telah ber S-LK No. 0008/MHI-VLK yang masih berlaku sampai dengan tanggal 26 Februari 2018. S-LK diterbitkan oleh LV-LK PT. Mutu Hijau Indonesia (LVLK-004-IDN).
Verifier 2.1.1.h	N/A	Pemasok bahan baku PT. Inhutani I UMI Gresik seluruhnya sudah bersertifikat SLK atau PHPL
Verifier 2.1.1.i	N/A	PT. Inhutani I UMI Gresik adalah pemegang IUI sehingga tidak terkena kewajiban untuk menyusun RPBBI.
Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2. h	N/A	PT. Inhutani I UMI Gresik bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir
Verifier 2.1.3.a	M	PT Inhutani I UMI Gresik telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku
Verifier 2.1.3.b	M	Data laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan memiliki hubungan yang logis antara input - output dan rendemen. Rendemen produksi Moulding : 48,11%, Wood Working : 45,39%, S4S : 48,87%, Laminating Board : 47,91%, FJ Laminating 41,02%, FJ Stick: 30,34%. Seluruhnya masih dalam batas yang wajar sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan.
Verifier 2.1.3.c	M	Realisasi Produksi 12 bulan terakhir: Komponen Moulding : 1.218,8798 m3/th, Wood Working : 167,1197 m3/th



		Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi PT. Inhutani I UMI Gresik tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Inhutani I UMI Gresik tidak menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e	N/A	Proses pengolahan produk di PT Inhutani I UMI Gresik tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)
Verifier 3.1.1	M	PT. Inhutani I UMI Gresik melakukan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi tujuan domestik/lokal menggunakan alat angkut truk Dokumen angkutan hasil hutan yang digunakan adalah Nota Perusahaan
Verifier 3.2.1.a	M	Jenis produk yang diekspor oleh PT. Inhutani I Gresik selama periode bulan Februari 2018 s/d Februari 2019 adalah produksi sendiri yaitu : Laminated Board, S4S, FJL, FJ Stick, Wood Working.
Verifier 3.2.1.b s/d 3.2.1.e	M	Seluruh produk yang diekspor dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal dimana data jenis produk, volume, jumlah, berat bersih, berat kotor, nomor dokumen ekspor, nama pembeli, pengirim, negara tujuan ekspor, pelabuhan muat dan tujuan ekspor antar dokumen sesuai.
Verifier 3.2.1.f	M	PT. Inhutani I UMI Gresik telah menggunakan Dokumen V-Legal untuk penjualan ekspornya dan sesuai dengan dokumen PEB dan invoice. Tidak ada bahan baku kayu lelang dan proses produksi yang dijasakan di PT. Inhutani I UMI Gresik. Stuffing kegiatan ekspor dilakukan di PT. Inhutani I UMI Gresik
Verifier 3.2.1.g	M	PT. Inhutani I UMI Gresik telah melakukan kewajiban verifikasi Laporan Surveyor sesuai dengan ketentuan. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan dilokasi industri
Verifier 3.2.1.h	M	Produk S4S terkena bea keluar yang dilengkapi dengan bukti pembayarannya dan telah sesuai dengan Permenkeu RI No. 13/PMK.010/2017 tanggal 9 Februari 2017
Verifier 3.2.1 i	N/A	Jenis kayu yang digunakan dalam produk yang dijual ekspor adalah keruing, meranti, bangkirai dan agathist (Kel.Meranti). Jenis kayu ini tidak tergolong dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES) sesuai dengan Appendices II CITES tanggal 10 Maret 2016.
Verifier 3.3.1	M	PT. Inhutani I UMI Gresik telah menerapkan Tanda V-Legal untuk produk kayu atau kemasannya. Tidak terdapat bahan baku kayu lelang atau produk kayu lelang di PT. Inhutani I UMI Gresik
Verifier 4.1.1.a	M	PT Inhutani I UMI Gresik sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.



Verifier 4.1.1.b	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan disimpulkan bahwa PT Inhutani I UMI Gresik telah mengimplementasikan program K3; dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.
Verifier 4.1.1.c	M	PT Inhutani I UMI Gresik memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	Terdapat Serikat Pekerja SP SEJATI di PT. Inhutani I UMI Gresik dan telah diketahui oleh karyawan Perusahaan
Verifier 4.2.2	M	PT. Inhutani I UMI Gresik memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 143/PHIJSK-PK/PKB/IX/2016 tanggal 16 September 2016. Dan selama periode bulan Februari 2018 – Januari 2019 belum terdapat perubahan ataupun perundingan baru sehingga PKB PT Inhutani I UMI Gresik masih dalam masa perpanjangan dalam waktu 1 (satu) tahun kedepan
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di PT Inhutani I UMI Gresik tidak terdapat pekerja di bawah umur.

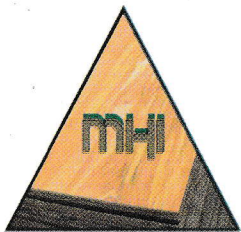
Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Inhutani I UMI Gresik telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5

Berdasarkan hasil kajian teknis, Pengambil Keputusan menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, Pengambil Keputusan memutuskan bahwa **Sertifikat Legalitas Kayu (LK) PT Inhutani I UMI Gresik** dengan no. **0007/MHI-VLK** untuk ruang lingkup **Industri Sekunder (IUI)** masih tetap berlaku sampai tanggal **19 Februari 2021**.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 4 Maret 2019

Nomor Surat : 050.1/MHI-SKEP/IV/2019
Perihal : Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu Survailen IV
PT. Inhutani I UMI Gresik

Kepada Yth.

Direktur

PT. Inhutani I UMI Gresik

Jl. Kapten Darmosugondo XXII, Kecamatan Kebomas, Kab.Gresik, Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Survailen Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di PT. Inhutani I UMI Gresik yang dilaksanakan pada tanggal 11 – 13 Februari 2019, Rekomendasi Reviewer pada 28 Februari 2019, maka LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Inhutani I UMI Gresik No. 0007/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 19 Februari 2021, dengan ruang lingkup :
 - a. Nama pemegang izin : PT. Inhutani I UMI Gresik
 - b. Pemegang Izin : IUI No. 239/Industri/1993 tanggal 6 September 1993
 - c. Lokasi : Jl. Kapten Darmosugondo XXII, Kecamatan Kebomas, Kab.Gresik, Provinsi Jawa Timur
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Komponen Bangunan (kusen, daun pintu/ jendela): 21.000 m3/ tahun dan
Komponen Mebel/ Moulding: 9.000 m3/ tahun
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen/penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

A. Irwan Aten

Pjs. Direktur

PT. Mutu Hijau Indonesia

Tembusan Kepada Yth.

1. Sekrearis Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur PPHH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
4. Kepala BPPHP Wilayah VII
5. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

